



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang^[1] : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, **jo. Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;**

Mengingat^[2] : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7045);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2026 merupakan Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun berkenaan, bersifat lebih taktis^[13] dan menjadi landasan operasional dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

- (2) RKPD Tahun 2026 berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2025-2029.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, yaitu untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan baik sektoral maupun kewilayahan, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan baik pusat, provinsi maupun kota, sehingga dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi pengalokasian sumber daya yang tersedia.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, yaitu:
- a. mewujudkan perencanaan teknis pembangunan Daerah;
 - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
 - c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan; dan
 - d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 4

- Ruang lingkup peraturan Wali Kota ini, meliputi:
- a. sistematika, isi dan uraian RKPD Tahun 2026;
 - b. pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2026; dan
 - c. perubahan RKPD Tahun 2026.

BAB II
SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN
RKPD TAHUN 2026

Pasal 5

- (1) Dokumen RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika:
- a. bab I (satu) pendahuluan;
 - b. bab II (dua) gambaran umum kondisi daerah;
 - c. bab III (tiga) kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
 - d. bab IV (empat) sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - e. bab V (lima) rencana kerja dan pendanaan daerah;
 - f. bab VI (enam) kinerja penyelenggaraan pemerintahan; dan
 - g. bab VII (tujuh) penutup.

- (2) Isi dan Uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2026, yaitu:

- a. dalam pengendalian kebijakan rencana pembangunan, Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah;
- b. Badan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap seluruh Renja Perangkat Daerah;
- c. kerangka pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam RKPD merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRD;
- d. target Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat pembahasan dengan DPRD; dan
- e. RKPD Tahun 2026 sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Prioritas dan *Plafon* Anggaran Sementara Tahun 2025 serta bahan arahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 dalam mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD TAHUN 2026

Pasal 7

Badan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026

Pasal 8

- (1) RKPD dapat diubah apabila tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan kejadian luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud [14] pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal
WALI KOTA CIREBON,

EFFENDI EDO

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2025 NOMOR